



PUTUSAN

NOMOR 455/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Suparyat, bertempat tinggal di dusun Kauman RT 003 RW 001 Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, Desa Kauman, Kauman, Kab. Tulungagung, Jawa Timur, disebut sebagai Pemanding I semula sebagai Penggugat I;
2. Asriyah, bertempat tinggal di Dusun Kauman, RT 003 RW 001 kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Desa Kauman, Kauman, Kab. Tulungagung, Jawa Timur, disebut sebagai Pemanding II semula sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Pemanding I semula sebagai Penggugat I dan Pemanding II semula sebagai Penggugat II memberikan kuasa kepada Bambang Tri Haryono, Devid Hendra Wijaya,SH. Arief Fatkhurrohman,SH. Mochammad Agus Saifudin,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung No.204/HK/SK/2023/PN.Tlg tertanggal 8 Juni 2023 ;

Lawan:

1. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Tulungagung, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor ; 157 Tulungagung, Jawa Timur,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 455/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rejoagung, Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur ,
sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizza Aladiffi, Cicik Dyah Pratiwi, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: SKU-011/PNM-TGLG/XII/22 tanggal 8 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung No.3/HK/SK/2023/PN Tlg tertanggal 2 Januari 2023 ;

2.Pemerintah Republik Indonesia Di Jakarta, cq Menteri Keuangan Republik Indonesia Di Jakarta, cq Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Pusat Di Jakarta, cq Kakanwil Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Di Surabaya, cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Di Malang, bertempat tinggal di Jln. S. Supriadi No.157 Malang Jawa Timur, Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur , sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lutfia Novitasari dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Tlg SKU-1/MK.6/WKN.10/2023 tanggal 5 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung No.72/HK/SK/2023/PN Tlg tertanggal 16 Februari 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Juli 2023 Nomor 455/PDT/2023/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 455/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua Belah pihak tersebut diatas;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Juli 2023 Nomor 455/PDT/2023/PT.SBY;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Tlg, tanggal 25 Mei 2023 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Tlg, tanggal 25 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.958.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) ;

Membaca berturut – turut ;

1. Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 455/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Tlg, tanggal 25 Mei 2023
tersebut;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung Kepada Terbanding I semula sebagai Tergugat I tanggal 13 Juni 2023,
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang Kepada Terbanding II semula sebagai Tergugat II pada tanggal 15 Juni 2023;
4. Memori Banding tertanggal 15 Juni 2023 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding ;
5. Relas pemberitahuan pernyataan adanya memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung Kepada Terbanding I semula sebagai Tergugat I tanggal 19 Juni 2023,
6. Relas pemberitahuan pernyataan adanya memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang Kepada Terbanding II semula sebagai Tergugat II pada tanggal 21 Juni 2023;
7. Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juli 2023 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I ;
8. Relas pemberitahuan pernyataan adanya Kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung Kepada Kuasa Para Pembanding tanggal 6 Juli 2023;
9. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung kepada Kuasa Hukum Para Pembanding pada tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 455/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung Kepada Terbanding I semula sebagai Tergugat I tanggal 13 Juni 2023;
11. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang Kepada Terbanding II semula sebagai Tergugat II pada tanggal 15 Juni 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Tlg, tanggal 25 Mei 2023 dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan *judex factie* dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 85/Pdt.G/2022/PN.Tlg tertanggal 25 Mei 2023 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 455/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat adalah debitur beritikad baik ;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan Hukum ;
4. Menyatakan Risalah Lelang Nomor : S-2308/KNL.1003/2022 yang diterbitkan oleh Termohon Banding II dahulu Tergugat II batal demi Hukum atau tidak berkekuatan Hukum mengikat ;
5. Menyatakan semua bentuk surat yang telah diupayakan / diterbitkan oleh Para Tergugat atas tanah objek Hak Tanggungan adalah batal demi Hukum atau tidak berkekuatan Hukum yang mengikat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

yang selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Kuasa Hukum Terbanding I semula Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Juli 2023, yang pada pokoknya keberatan atas alasan-alasan dalam memori banding tersebut dan sependapat dengan putusan *judex factie* dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 455/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No : 85/Pdt.G/2022/PN.Tlg tanggal 25 Mei 2023 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum **PEMBANDING** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan.

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

yang selengkapnya kontra memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No : 85/Pdt.G/2022/PN.Tlg tanggal 25 Mei 2023, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan *judex factie*, dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I yang sependapat dengan putusan *judex factie* yang "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima" Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, namun terekait dengan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 455/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona dalam hal Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Perkara aquo merupakan sengketa mengenai eksekusi lelang hak tanggungan tanah SHM nomor 1689 atas nama SUPARYAT terletak di Dusun Kauman RT 003 RW 001 Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, dan bukan merupakan sengketa Hak atau sengketa kepemilikan terhadap tanah SHM nomor 1689 atas nama SUPARYAT terletak di Dusun Kauman RT 003 RW 001 Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, oleh karenanya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung tidak ada keharusan untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan Para Penggugat tidak mendasari gugatannya dengan dasar hukum yang jelas, serta posita dan petitumnya tidak ada saling keterkaitan (kontraktiktif) atau tidak ada relefansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No : 85/Pdt.G/2022/PN.Tlg tanggal 25 Mei 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah maka biaya perkara dalam kedua

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 455/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan harus dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding Semula sebagai Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No : 85/Pdt.G/2022/PN.Tlg tanggal 25 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, Tanggal 21 Agustus 2023**, oleh kami **Untung Widarto,SH.M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis **Simplisius Donatus,SH.** dan **Reno Listowo,SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 455/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta dibantu oleh **Mustofi,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Simplisius Donatus,SH

Untung Widarto,SH.M.H.

Reno Listowo,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Mustofi,SH.

Perincian Biaya Banding :

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 455/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)